



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 01 Tahun 2008**

#### **TENTANG**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007;
  - b. bahwa dengan meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, maka perlu dilakukan perubahan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja, sehingga keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dan harus diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 9.A)
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/Kep.050-DPRD/2007 Tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Tahun Anggaran 2008;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang.

### **BAB II**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

##### **Pasal 2**

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dengan besaran jumlahnya mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

##### **Pasal 3**

- (1). Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan ketentuan pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) Tingkat dibawah pangkat minimal jabatan strukturalnya;
- (2) Tambahan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tapi memiliki pangkat 2 (dua) tingkat dibawah pangkat minimal atau tidak memenuhi persyaratan dalam jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus staf/pelaksana struktural serta tenaga medis.

#### **Fasal 4**

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 5**

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi penuh satu bulan, atau tidak masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel pagi tetapi ada pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangan nya diberikan se ara penuh, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel dengan alasan izin, hanya ditolerir sebanyak 2 hari per bulan dan sisanya dianggap tanpa keterangan.
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangan nya diberikan setelah dipotong 3% perhari tidak masuk kerja
- c. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangan nya diberikan setelah dipotong 3% pertiga hari pertama tidak apel dan 1% perhari untuk setiap tidak mengikuti apel pada hari-hari berikutnya.

##### **Pasal 6**

Dana sisa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang tidak diberikan karena adanya potongan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dan c Peraturan ini dikembalikan ke Kas Daerah oleh para Bendahara pada masing-masing SKPD.

##### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**



Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 15 Januari 2008

 **WALIKOTA TANGERANG,**  
  
**WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 15 Januari 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**  $\frac{13}{01}$  DP  
  
**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 1**

Lampiran : Peraturan Walikota Tangerang  
 Nomor : 01 Tahun 2008  
 Tanggal : 15 Januari 2008  
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan  
 Beban Kerja dan Prestasi Kerja


**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

NO	ESELONERING/JABATAN	BESARNYA	
		LAMA	BARU
<b>A.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA</b>		
1	Eselon II a	Rp. 10.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
2	Eselon II b		
	a. Pengguna Anggaran	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.750.000,-
	b. Bukan Pengguna Anggaran	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.750.000,-
3	Staf Ahli Walikota	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.750.000,-
4	Eselon III a		
	a. Pengguna Anggaran	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
	b. Bukan Pengguna Anggaran	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
5	Eselon III b	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
6	Eselon IV a	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.400.000,-
7	Eselon IV b	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.900.000,-
<b>B.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA</b>		
1	Golongan IV	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
2	Golongan III	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-
3	Golongan II	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-
4	Golongan I	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-

5	Bendahara Penerimaan a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,-
6	Bendahara Pengeluaran a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,-
7	Bendahara Penerimaan Pembantu a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 900.000,- Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,-
9	Pembantu Bendahara Penerimaan a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 900.000,- Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-
10	Pembantu Bendahara Pengeluaran a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,-
11	Bendahara Barang a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,-
12	Pembantu Bendahara Barang a. Golongan III b. Golongan II	Rp. 900.000,- Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,-

13	Dokter	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
14	Bidan	Rp. 200.000.-	Rp. 200.000.-
15	Perawat	Rp. 175.000,-	Rp. 175.000,-

Ditetapkan di : **Tangerang**  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2008


  
**WALIKOTA TANGERANG,**  
**H. WAHIDIN HALIM**